



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Jusmanto Bin Mukhtar, K umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Poros, RT.012 RW. 004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Rohani Binti Kahar, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Poros, RT.014 RW. 004, Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tertanggal 15-08-2016 dengan Register Perkara Nomor : 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/12/X/1985, tertanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik sendiri di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
 - a. Zulfikar Bin Jusmanto, umur 30 tahun;
 - b. Amat Bin Jusmanto, umur 28 tahun;
 - c. Santi Binti Jusmanto, umur 26 tahun;
 - d. Nora Binti Jusmanto, umur 23 tahun;
 - e. Yasin Bin Jusmanto, umur 19 tahun;
 - f. Sapri Bin Jusmanto, umur 16 tahun;
 - g. Nayla Fazila Putri Binti Jusmanto, umur 7 tahun.Anak yang pertama, ke dua dan ke tiga sudah berumah tangga, sedangkan yang ke empat sampai dengan anak yang ke tujuh saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1993 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan;
 - b. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, misalnya ketika Pemohon mau berangkat kerja, Termohon sering tidak mempersiapkan makanan untuk Pemohon, bahkan apabila Pemohon pulang dari kerja, Termohon juga jarang mempersiapkan makanan untuk Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015, Pemohon menanyakan kepada Termohon apakah ada Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon, lalu Termohon mengakui bahwa Termohon pernah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ridwan;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2015, pada waktu itu Pemohon sedang sakit, namun Termohon tidak peduli dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa sejak kejadian di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
 10. Bahwa abang kandung Termohon sudah tiga kali mendatangi Pemohon untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon;
 11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jusmanto Bin Mukhtar, K**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rohani Binti Kahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidak hadiran Termohon disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar dan dapat membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon, sedangkan perkara ini telah cukup syarat dan layak untuk diperiksa maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran pihak Termohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 256/12/X/1985, tertanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Muhammad Daud bin Kosim

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, namun Saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon. Ketika itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko sampai berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 7 orang anak, 3 orang anak sudah menikah sedangkan 4 orang selebihnya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tanggal Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 4 kali melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Amad bin Jusmanto**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kepenghuluan Parit Aman, Kecamatan Bangko sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 7 orang anak, 3 orang anak sudah menikah sedangkan 4 orang selebihnya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tanggal Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan masalah anak, masalah menghidangkan makanan karena Termohon kadang terlambat memasak. Pemohon marah melihat tidak ada makanan yang dihidangkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa abang Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir ke muka persidangan dan juga berdasarkan hasil

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak hadir ke muka persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir ke muka persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling. Berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon *a quo*, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Pemohon (**Muhammad Daud bin Kosim**) dan saksi II Pemohon (**Amad bin Jusmanto**). Saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1985. Pada saat menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis. Selama terikat dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui secara langsung dengan pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. saksi I Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu dan saksi tersebut pernah 4 kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Saksi II Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu dan pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 1 kali;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi I Pemohon tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan penyebabnya dikarenakan masalah anak, masalah menghidangkan makanan karena Termohon kadang terlambat memasak dan Pemohon marah melihat tidak ada makanan yang dihidangkan. Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang cukup tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi II Pemohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, yaitu abang kandung saksi II Pemohon, namun tidak berhasil. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang yang diperkirakan sudah berjalan 1 tahun lamanya. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari peristiwa pertengkaran Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dalam hal ini dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor: 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa keterangan saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, berdasarkan hal tersebut, keterangan masing-masing saksi Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang membuktikan tentang alasan perceraian Pemohon dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Pemohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat Permohonan Pemohon, dengan alat bukti P, beserta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1985 di Kecamatan Bangko,

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj



Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/12/X/1985 tertanggal 13 Agustus 2014 atas nama Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa selama terikat dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurangnya sejak 1 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
4. Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang yang diperkirakan berjalan 1 tahun lamanya. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, yaitu abang kandung saksi II Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Termohon maka Pemohon dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, setelah Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Jusmanto Bin Mukhtar, K**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rohani Binti Kahar**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 H., oleh kami **Misdaruddin, S.Ag., M.H** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra, Safrida** sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag



Ketua Majelis,

Misdaruddin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 790.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)